



PENETAPAN
Nomor 11/Pdt.P/2023/PA.Thn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat tanggal lahir Bengketang 12 Januari 1979, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Lindongan VI Desa Likuang, Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara dengan selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, tempat tanggal lahir Bengketang 03 Maret 1981 umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Lindongan VI Desa Likuang, Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara dengan selanjutnya disebut sebagai Pemohon II, **dalam hal ini Pemohon II telah memberikan kuasa insidentil kepada Pemohon I sebagaimana termuat dalam Surat Izin Ketua Pengadilan Agama Tahuna Nomor WA18-A3/328/HK.05/3/2023 tanggal 06 Maret 2023;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Maret 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dengan Nomor 11/Pdt.P/2023/PA.Thn dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 halaman. Putusan Nomor 11/Pdt.P/2023/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama :

CALON ISTRI, tempat tanggal lahir, Kalaleha, 08 Agustus 2006, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Lindongan VI Desa Likuang, Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara selanjutnya disebut Calon Istri;

Untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama :

CALON SUAMI, tempat tanggal lahir Naha, 27 Juli 2001, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal Lindongan I Desa Naha I Kecamatan Tabukan Utara, Provinsi Sulawesi Utara selanjutnya disebut sebagai Calon Suami;

Dengan alasan-alasan sebagai berikut :

2. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan Calon Suami tersebut dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 6 (enam) bulan sampai sekarang serta sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan untuk mengantisipasi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (zina);
3. Bahwa anak Para Pemohon telah menyelesaikan Pendidikan pada Madrasah Tsanawiyah Salafiyah Muhammadiyah Petta sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Lulus dengan Nomor Induk Siswa Nasional 3065828883 yang di tandatangani oleh Kepala Madrasah tertanggal 04 Juni 2021;
4. Bahwa, antara Para Pemohon serta Calon Suami tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi seorang Istri;
6. Bahwa anak Para Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak hamil sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan yang diterbitkan

Halaman 2 dari 22 halaman. Putusan Nomor 11/Pdt.P/2023/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Puskesmas Enemawira dengan Nomor 812/04/I/2023 tertanggal 02 Februari 2023 dan ditandatangani oleh Kepala Puskesmas dr. Al Sriyatie T. Mirontoneng;

7. Bahwa, keluarga Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan Utara, Provinsi Sulawesi Utara akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya sebagaimana termuat dalam Pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan nikah dengan Nomor B-30/Kua.23.03.04/PW.00.1/01/2023 dan ditandatangani oleh Kepala KUA Drs. Alwakik Soleman tertanggal 30 Januari 2023 dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur yakni anak Pemohon berusia 16;
9. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primeir:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama CALON ISTRI untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsideir:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 22 halaman. Putusan Nomor 11/Pdt.P/2023/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri beserta anak Pemohon, calon suami dari anak Pemohon dan juga orang tua dari calon suami anak Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat terkait banyaknya resiko terjadinya kegagalan dalam rumah tangga akibat pernikahan dibawah umur, menjadikan terhentinya anak untuk menempuh Pendidikan lebih lanjut, adanya dampak sosial, ekonomi dan psikologis anak jika dipaksakan untuk menikah, serta kekerasan dalam rumah tangga yang dapat terjadi dalam kehidupan rumah tangga anak tersebut, namun tidak berhasil, Pemohon tetap akan melanjutkan perkaranya;

Bahwa, Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Pemohon telah memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama CALON ISTRI Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena hubungan asmara anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat, sudah sekitar 6 (enam) bulan dan sudah sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon CALON SUAMI
- Bahwa keinginan menikah ini dari anak Pemohon dan calon suaminya karena anak Pemohon telah berhenti sekolah sejak bulan Januari lalu dan tidak ada paksaan dari siapapun, Pemohon yakin anak Pemohon sudah siap menjadi istri dan mampu menjalani rumah tangganya
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, karena keduanya bukan mahram dan masih berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon setelah menikah nanti;

Halaman 4 dari 22 halaman. Putusan Nomor 11/Pdt.P/2023/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, **CALON ISTRI** atas pertanyaan Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa saat ini saya telah berhenti sekolah sejak bulan Januari dan akan menikah dengan CALON SUAMI
- Bahwa saya ingin menikah dengan calon suami saya karena telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan bukan karena paksaan, saya siap untuk menjadi seorang istri lahir batin, siap juga memikul tanggung jawab sebagai seorang istri;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon dan atas pertanyaan Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya CALON SUAMI adalah calon suami anak Pemohon yang bernama CALON ISTRI;
- Bahwa saya dan calon istri sudah menjalin hubungan sekitar 6 (enam) bulan dan kami saling mencintai dan sudah sulit dipisahkan dan bersedia bertanggungjawab menjadi suami yang baik
- Bahwa rencana pernikahan ini murni keinginan saya dan calon istri saya tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saat ini saya usaha barbershop dan membantu juga usaha rumah makan orangtua saya;
- Bahwa Penghasilan barbershop saya setiap hari kurang lebih Rp90.000(Sembilan puluh ribu) setiap hari;
- Bahwa sebelumnya saya bekerja tambang di Weda dengan penghasilan gaji pokok Rp3.240.000 (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) setiap bulan, dan setelah saya menikah saya akan kembali bekerja di tambang di Weda;;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kami adalah orang tua kandung dari CALON SUAMI;

Halaman 5 dari 22 halaman. Putusan Nomor 11/Pdt.P/2023/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami sebagai orang tua mengetahui dan merestui rencana pernikahan anak kami CALON SUAMI untuk menikah dengan anak Pemohon yang bernama CALON ISTRI;
- Bahwa anak Pemohon dan anak kami mempunyai hubungan yang sangat dekat karena saling cinta bahkan sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa Kami mengetahui berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan anak kami karena pada bulan Januari anak kami dan anak Pemohon kedatangan oleh Kepala Lendongan sedang berdua di rumah Pemohon pada pukul 02.00 Wita, dan dengan kejadian tersebut dari kedua pihak keluarga dan aparat desa bermusyawarah untuk mencari jalan keluar masalah yang dihadapi dan hasil musyawarah tersebut kedua anak kami harus segera dinikahkan karena sudah menjadi perbincangan di masyarakat;
- Bahwa Antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, karena keduanya bukan mahram dan masih berstatus jejak dan perawan;
- Bahwa kami siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak saya dan anak Pemohon setelah menikah nanti

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotocopy Kartu tanda Penduduk an Pemohon I PEMOHON nomor 7103085201790001 tanggal 21 November 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanggal, paraf dan tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7103080605210001 tanggal 28 Juni 2021 an. Kepala Keluarga PEMOHON yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, bukti tersebut

Halaman 6 dari 22 halaman. Putusan Nomor 11/Pdt.P/2023/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanggal, paraf dan tanda P.2;

3. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II nomor 78/06/XII/1997 tanggal 09 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kab. Kepulauan Sangihe, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanggal, paraf dan tanda P.3;
4. Fotocopy Akta Kelahiran an CALON ISTRI Nomor 7103-LT-16022021-0021 tanggal 24 February 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanggal, paraf dan tanda P.4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Lulus an. CALON ISTRI nomor 73/KET/MTs.MP/III.4.AU/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah MTsS Muh Petta, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanggal, paraf dan tanda P.5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Kehamilan an. CALON ISTRI Nomor 812/04/I/2023 tanggal 02 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Puskesmas Enemawira Kabupaten Kepulauan Sangihe, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanggal, paraf dan tanda P.6;
7. Fotocopy Kartu tanda Penduduk an Pemohon CALON SUAMI nomor 7103082707010001 tanggal 14 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanggal, paraf dan tanda P.7;
8. Fotokopi Ijazah an. CALON SUAMI tanggal 13 Mei 2019 yang dikeluarkan Kepala Sekolah Menengah Atas PGRI Enemawira Kabupaten Kepulauan Sangihe, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah

Halaman 7 dari 22 halaman. Putusan Nomor 11/Pdt.P/2023/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanggal, paraf dan tanda P.8;

9. Fotocopy Kartu tanda Penduduk an ORANG TUA CALON SUAMI nomor 7103081003750003 tanggal 03 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanggal, paraf dan tanda P.9;
10. Fotocopy Kartu tanda Penduduk an ORANG TUA CALON ISTRI nomor 7103086508810001 tanggal 03 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanggal, paraf dan tanda P.10;
11. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7103081003081618 tanggal 25 Juni 2019 an. Kepala Keluarga ORANG TUA CALON SUAMI yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanggal, paraf dan tanda P.11;
12. Fotocopy Surat Penolakan dari KUA Tabukan Utara Nomor B-30/kua.23.03.04/PW.00.1/01/2023 tanggal 30 Januari 2023 an. CALON ISTRI, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanggal, paraf dan tanda P.12;

B. Saksi:

Dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah;

Saksi I **SAKSI I**, tempat tanggal lahir Tola, 19 Maret 1988, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Kepala Lingkungan, tempat tinggal Kampung Likuang Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I sebagai sepupu saksi dan kenal dengan Pemohon II sebagai suami Pemohon I

Halaman 8 dari 22 halaman. Putusan Nomor 11/Pdt.P/2023/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kenal dengan anak Pem benar CALON ISTRI adalah anak kandung Pemohon dan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI;
- Bahwa Pemohon II saat ini bekerja di Bitung, dan Pemohon II telah mengizinkan dan merestui anak Pemohon menikah dengan calon suaminya;
- Saksi mengetahui karena pada saat Pemohon I memberitahukan kepada Pemohon II saksi berada bersama-sama dengan Pemohon I dan saksi mendengar sendiri bahwa Pemohon II telah merestui dan mengizinkan;
- saksi mengetahui Pemohon berencana menikahkan anaknya namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah yakni masih berumur 16 tahun;
- Saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon setelah kejadian kedapatan berduaan di rumah Pemohon
- Bahwa Kejadiannya pada bulan January saksi selaku keluarga dan kepala Lingkungan memergoki anak Pemohon dan calon suaminya berduaan di rumah Pemohon yang lebih tepat didalam kamar rumah Pemohon pada pukul 03.00 Wita;
- Bahwa Pada saat kejadian tersebut Pemohon berada di Kotamobagu dan di rumah hanya ada anak Pemohon
- Dengan kejadian tersebut kami dari pihak pemerintah kampung Likuang dan keluarga bermusyawarah untuk mencari jalan keluar yang terbaik untuk kedua keluarga, dan tradisi di kampung kami apabila ada kedapatan laki-laki dan perempuan berduaan ditempat yang sepi tanpa ditemani orang lain akan menimbulkan fitnah maka segera dinikahkan;
- Bahwa Setahu saksi anak Pemohon dan calon suaminya sudah siap bertanggung jawab dan menjalankan kewajiban sebagai seorang istri maupun suami;
- Bahwa Setahu saksi Pemohon dan orang tua calon suami sudah menyetujui rencana pernikahan ini;

Halaman 9 dari 22 halaman. Putusan Nomor 11/Pdt.P/2023/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa Tidak bisa ditunda dan harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih mudarat bila ditunda;

Saksi II : **SAKSI II**, tempat tanggal lahir Naha, 05 Januari 1992, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Manente, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah Paman dari calon suami anak Pemohon;
- Bahwa, saksi juga kenal CALON ISTRI adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon berencana menikahkan anaknya namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah yakni masih berumur 16 tahun
- Bahwa Setahu saksi anak Pemohon dan calon suaminya sudah siap bertanggung jawab dan menjalankan kewajiban sebagai seorang istri maupun suami
- Bahwa Sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur paksaan dan orang tua calon suami sudah menyetujuinya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon memiliki usaha barbershop dengan penghasilan paling sedikit setiap hari Rp90.000 (Sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pernikahan ini tidak bisa ditunda karena akan membawa mudhorat dan untuk menghindari gunjingan masyarakat maka harus segera dinikahkan;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Pemohon tidak keberatan,

Halaman 10 dari 22 halaman. Putusan Nomor 11/Pdt.P/2023/PA.Thn



Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Pemohon mencukupkan alat bukti surat maupun bukti saksi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi, calon suami dan kedua orang tua dari calon suami agar mengurungkan niatnya untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya dengan pertimbangan resiko yang akan terjadi yakni dampak sosial, ekonomi dan psikologis jika anak dipaksakan untuk menikah, sehingga sebaiknya menunggu usia anak Pemohon hingga dewasa menurut ketentuan yang berlaku, namun hal tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati anak Pemohon dan calon suaminya agar menunda keinginan untuk segera menikah dengan pertimbangan resiko adanya pernikahan dini baik dari segi kesehatan organ reproduksi bagi keduanya dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga karena usia anak Pemohon belum mencapai kematangan psikososial yang akan berakibat adanya perceraian pada pernikahan usia dini, namun hal tersebut tidak berhasil karena keduanya tetap berpendirian untuk menikah, sehingga pemeriksaan atas perkara *a quo* dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 11 dari 22 halaman. Putusan Nomor 11/Pdt.P/2023/PA.Thn



Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah memberikan keterangan keduanya berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan keduanya tetap bersikukuh ingin menikah dan calon suami anak Pemohon menyatakan kesiapannya untuk menjadi suami yang bertanggung jawab saat berumah tangga nanti. Saat ini calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai barbershof (tukang pangkas rambut) dan memiliki penghasilan lebih kurang sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) setiap hari. Selain itu anak Pemohon juga telah menyatakan kesiapannya menjadi seorang istri dan akan menjalankan kewajibannya dan akan senantiasa mendukung calon suaminya agar tercipta rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rohmah*. Anak Pemohon dan calon suaminya juga telah memberikan keterangan bahwa keduanya sudah tinggal serumah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan membenarkan hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya dan sudah menasehati keduanya namun tidak berhasil, dan apabila keduanya tidak dinikahkan maka akan adanya gunjingan dari warga sekitar dan hal tersebut akan menjadi aib yang memalukan bagi kedua keluarga dikarenakan keduanya sering jalan berdua bahkan pernah berduan di dalam rumah Pemohon yang sunyi. Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk membantu dan membimbing anak Pemohon dan calon suaminya baik dari segi ekonomi maupun psikologi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya bernama CALON ISTRI berumur 16 tahun dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI berumur 21 tahun;
2. KUA Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon

Halaman 12 dari 22 halaman. Putusan Nomor 11/Pdt.P/2023/PA.Thn



kurang umur;

3. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya, sudah sedemikian eratny yang sulit untuk dipisahkan sehingga Pemohon khawatir kalau tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran hukum agama yang berkepanjangan;
4. Bahwa tidak ada paksaan terhadap anak Pemohon dan calon suaminya untuk segera dinikahkan;
5. Bahwa kedua belah pihak keluarga telah setuju tentang pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon angka 1-8, Pemohon mengajukan bukti surat P.1-P.9 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Surat Keterangan Domisili dan KTP) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon yang berdomisili dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tahuna sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tahuna untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P2.P3 dan P4 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang memiliki hubungan erat dengan CALON ISTRI sebagai anak kandung pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata dan oleh karena itu Pemohon adalah pihak

Halaman 13 dari 22 halaman. Putusan Nomor 11/Pdt.P/2023/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang yang berhak untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin sehingga memiliki *legal standing* dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi surat keterangan lulus) bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tingkat pendidikan anak Pemohon sebatas SLTP, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata dan oleh karena itu Pemohon adalah pihak yang yang berhak untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin sehingga memiliki *legal standing* dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa anak Pemohon saat ini dalam kondisi tidak hamil dan telah diberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi pranikah berdasarkan fotokopi bukti P.6 (fotokopi surat keterangan kesehatan) telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai maka telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 (fotokopi KTP dan ijazah) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas calon suami anak Pemohon yang telah berusia 21 tahun, dan telah menamatkan pendidikan pada tingkat SLTA sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.9, P10 dan P11 (foto kopi KTP dan Kartu Keluarga calon suami) bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas orang tua dari calon suami anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal

Halaman 14 dari 22 halaman. Putusan Nomor 11/Pdt.P/2023/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1870 KUH Perdata dan oleh karena itu Pemohon adalah pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin sehingga memiliki *legal standing* dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (fotokopi Surat Penolakan Pernikahan) bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya penolakan untuk melangsungkan perkawinan dari KUA, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana di atur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 sebagaimana dalam duduk perkara mengenai angka 1-9 dalil pokok Pemohon, adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, kedua orang tua dari calon suami anak Pemohon, alat bukti tertulis, serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon adalah orang tua dari CALON ISTRI;
2. Bahwa benar pengajuan Perkawinan antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara karena anak kandung Pemohon belum berumur 19 tahun;
3. Bahwa anak Pemohon telah berhenti sekolah dan telah menjalin cinta

Halaman 15 dari 22 halaman. Putusan Nomor 11/Pdt.P/2023/PA.Thn



dengan calon suaminya sedemikian eratnya yang sulit untuk dipisahkan sehingga ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI;

4. Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai pemengkas rambut dan memiliki penghasilan sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) setiap hari;
5. Bahwa kedua belah pihak baik dari keluarga calon pengantin laki-laki dan perempuan telah sepakat dan setuju tentang pernikahan tersebut;
6. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya mengetahui dan tidak keberatan tentang pernikahan tersebut;
7. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah siap baik fisik maupun psikis untuk menjadi suami-istri/ ayah-ibu dan membina keluarga yang sakina mawaddah wa rohmah;
8. Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami dari anak Pemohon sanggup untuk membantu dan membimbing baik dalam hal ekonomi atau pun psikologis anak Pemohon dan calon suaminya sampai keduanya dianggap telah dewasa dalam membina rumah tangganya;
9. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat hubungan darah maupun sepersusuan;
10. Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain dari anak Pemohon;
11. Bahwa calon suami anak Pemohon tidak terikat perkawinan secara sah dengan perempuan lain;
12. Bahwa jika keduanya tidak segera dinikahkan akan mendapat gunjingan dari tetangga dan warga sekitar;

Menimbang bahwa, fakta hukum di persidangan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan, telah menunjukkan bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan kawin sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 juncto Pasal 44 Kompilasi Hukum

Halaman 16 dari 22 halaman. Putusan Nomor 11/Pdt.P/2023/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, sehingga perkawinan yang akan dilangsungkan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan kawin menurut syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun, namun demikian dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan diatur adanya penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan dengan alasan yang mendesak dengan disertai bukti-bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 dalam pemeriksaan, Hakim harus mengidentifikasi: apakah anak yang diajukan dalam permohonan menyetujui rencana perkawinan, apakah kondisi psikologis, Kesehatan dan kesiapan anak telah layak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga dan apakah terdapat paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak;

Menimbang bahwa sesuai Pasal 16 huruf (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Hakim juga harus mempehatikan kepentingan terbaik bagi anak yaitu memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, Kesehatan dan Pendidikan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan usia anak Pemohon yang masih di bawah 19 (Sembilan belas) tahun, oleh karena itu anak Pemohon masih belum mencapai tingkat kematangan psikososial dan cenderung mengalami krisis identitas, yang mana pada usia ini akan mempertanyakan siapa dirinya karena kebingungan menghadapi perubahan fisik, anatomik, psikologis, dan sosial yang dipertimbangkan dari nilai-nilai maupun kebudayaan yang berlaku dalam masyarakat, sehingga apabila tidak mendapatkan arahan yang benar

Halaman 17 dari 22 halaman. Putusan Nomor 11/Pdt.P/2023/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengacu pada tindakan-tindakan destruktif, untuk itu masih perlu arahan dan dukungan dari keluarga terutama orang tua;

Menimbang, bahwa saat ini calon suami anak Pemohon telah bekerja, maka calon suami anak Pemohon dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok calon istrinya selain itu adanya kesanggupan kedua orang tua anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon untuk ikut membantu dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keduanya, sehingga dapat terpenuhi hak anak dari segi ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan orang tua calon suami dari anak Pemohon menjelaskan masyarakat sekitar rumahnya telah mengetahui kondisi anaknya yang menjalin hubungan dengan anak Pemohon bahkan telah berdua dalam rumah Pemohon tanpa ditemani orang lain atau orang tua sehingga menimbulkan gunjingan masyarakat dan sampai sekarang belum dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa sosial budaya yang berada dilingkungan tempat tinggal anak Pemohon dan calon suaminya menganut adat ketimuran yang berpegang teguh pada sopan santun dan akhlak, akan berdampak negatif seperti mendapat tekanan dan gunjingan dari orang-orang disekitar apabila anak Pemohon dan calon suaminya tidak segera dinikahkan, dan hal tersebut akan berdampak bagi kesehatan dan psikis anak Pemohon, untuk itu perlunya orang tua serta lingkungan yang sehat untuk menjaga kesehatan mental dan fisik anak Pemohon, selain itu juga berdampak pada orang tua anak (Pemohon) akan merasa malu dan menjadi aib karena dianggap tidak mampu mendidik anaknya;

Menimbang, bahwa jika hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya dibiarkan maka akan menambah dosa, dan terjadi perkawinan di bawah tangan yang akan mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Islam bersikeras tidak mengenal kompromi dalam memberantas kemaksiatan (penyakit masyarakat), karena apabila

Halaman 18 dari 22 halaman. Putusan Nomor 11/Pdt.P/2023/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaksiatan itu dibiarkan merajalela berarti kita menjerumuskan ke lembah kehinaan, sedangkan kemaksiatan itu ibarat kanker ganas, apabila tidak segera di obati akan menggerogoti tubuh manusia sampai mati, oleh karena itu pencegahan bersikap proaktif dan preventif (pencegahan) dalam menghilangkan kemudharatan itu tidak boleh sampai menimbulkan kemudharatan lain baik ringan atau yang lebih berat. Namun apabila kemudharatan itu tidak dapat dihilangkan kecuali dengan menimbulkan kemudharatan yang lain, maka haruslah memilih kemudharatan yang relatif lebih ringan dari yang telah terjadi. Hal ini sesuai dengan qowa'idul fihiyyah dalam kitab Mulakhos Mandhumah Fiqhiyyah yang di ringkas oleh Abu Humaid Abdullah al Falasi dari kitabnya As Syekh Muhammad Sholeh Al Usaimin dalam kaidah ke 20 yang diambil alih sebagai pendapat hakim sebagai berikut

إذا تعارض ران دفع أخفهم

Artinya : "Jika ada dua mudharat (bahaya) saling berhadapan maka di ambil yang paling ringan"

Menimbang, bahwa alasan tersebut menurut Hakim telah dapat dikategorikan sebagai alasan mendesak sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, oleh karena itu Hakim berpendapat, telah terdapat alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Tahuna dalam hal ini sebagai perpanjangan tangan pemerintah perlu untuk melaksanakan pelayanan dan membuat penetapan sesuai dengan pertimbangan kemaslahatan masyarakat, hal ini sesuai dengan Qowa'idul Fiqhiyyah dalam kitab al-Asybah wan Nadzair halaman 128, karangan Syekh Jalaluddin As-Suyuti, yang diambil sebagai pendapat Hakim :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Halaman 19 dari 22 halaman. Putusan Nomor 11/Pdt.P/2023/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Pelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan" (Al-Asybah wan Nadzair :128)

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Tahuna sebagai bagian dari pemerintah demi kemaslahatan perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan tersebut di atas juga Pasal 1 angka (1) perubahan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (2) huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon yang menyatakan sanggup membantu dan membimbing serta mengarahkan kedua anak tersebut dari dampak psikologis dan sosiologis setelah menikah karena anak Pemohon masih di bawah umur, maka hakim berkeyakinan kedua orang tua Napisah Kasiaheng ingin mewujudkan kebahagiaan anak-anaknya kelak dalam rumah tangga dengan membantu dan membimbing dan mengarahkan keduanya, selain itu calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan dan pernyataannya dalam persidangan bahwa telah siap dan sanggup menjadi suami dan kepala rumah tangga dengan memenuhi kebutuhan nafkah isterinya dan anak-anaknya nanti, demi mewujudkan kebahagiaan dalam rumah tangga, hal ini sesuai dalam al-Qur'an surat an Nur ayat 32 yang artinya:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurniaNya, dan Allah maha luas pemberianNya lagi maha mengetahui"

Halaman 20 dari 22 halaman. Putusan Nomor 11/Pdt.P/2023/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan cukup beralasan oleh karena itu Hakim patut untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama **CALON ISTRI** dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI** dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan Pasal-Pasal Peraturan Perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon (**CALON ISTRI** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1444 Hijriah oleh Harisan Upuolat, S.H.I., M.H. penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Elvira Wongso, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal

Halaman 21 dari 22 halaman. Putusan Nomor 11/Pdt.P/2023/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Harisan Upuolat, S.H.I., M.H.

Panitera,

Elvira Wongso, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK Perkara	Rp120.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. PNBP	Rp.20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp190.000,00
(seratus delapan puluh ribu rupiah)	

Halaman 22 dari 22 halaman. Putusan Nomor 11/Pdt.P/2023/PA.Thn